

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan

Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



Wakaf dari tanah yang sudah Bersertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Akta Ikrar Wakaf
5. Sertipikat asli
6. Surat Pengesahan Nadzir
7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Pernyataan tenggang waktu wakaf
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

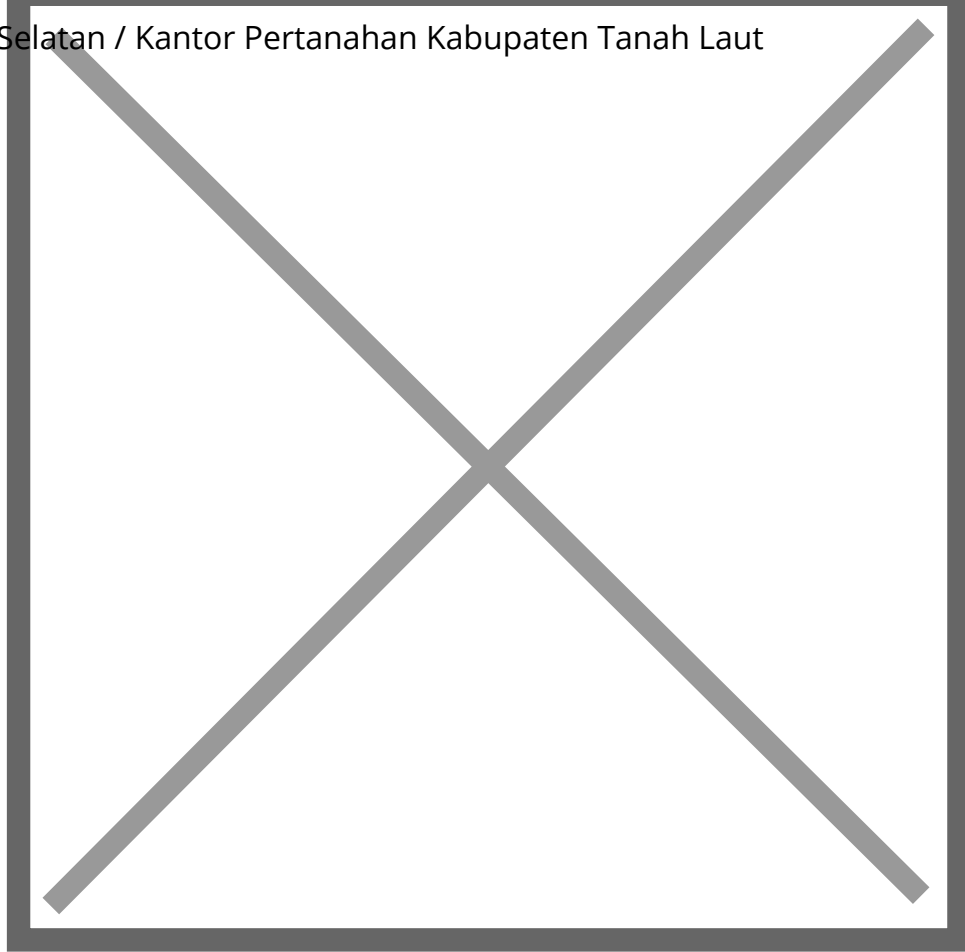
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian



Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- Melalui Nomor Pengaduan 0851-6100-1078
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0857-0555-5265